



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Mengisi Formur Permohonan F2.01
2. Salinan Putusan Pengadilan
3. Kutipan Akta Pencapil
4. Fc. Kartu Keluarga
5. Fc. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, membuat draft catatan pinggir, draft surat keterangan pembatalan akta pencapil
3. Pejabat Pencapil - mencatat Pinggir register dan Akta Pencapil dengan menandatangani surat keterangan pembatalan akta pencapil yang diberikan pemohon.

## Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. - Catatan pinggir register dan Kutipan Akta Pencapil - Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencapil

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile

Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapori Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)